

PRAKTIK SALAT HADIAH DI LABUHANBATU SELATAN

Studi Kasus di Desa Teluk Panji.

Penelitian Kelompok

Irwan (Ketua)

Armauli Rangkuti (Anggota)

Maradingin (Anggota)

Abdullah Syukur Siregar (Anggota)

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA**

MEDAN

2016

Pengantar Peneliti

Salah satu yang terpenting dari ibadah dalam Islam adalah salat. Karenanya seorang muslim dituntut untuk melaksanakannya dengan sungguh sungguh, mulai dari mempersiapkan pengetahuan akan salat tersebut, mendisiplinkan diri dalam menjaga waktu waktunya, berusaha khusus' melakukannya, dan lain sebagainya.

Prinsip umum dalam ibadah, termasuk juga salat adalah sepanjang ada perintah maka salat itu baru dapat dilaksanakan. Manakala tidak ditemukan adanya perintah maka tidak dibenarkan melaksanakannya.

Berkembang kebiasaan di tengah tengah masyarakat Indonesia khususnya di Labuhanbatu Selatan Desa Teluk Panji melaksanakan salat yang mereka namakan dengan Salat Hadiah. Kebiasaan ini "dicurigai" merupakan salat yang tidak memiliki perintah. Karenanya Kami berinisiatif melakukan penelitian untuk menelaah tentang fenomena tersebut.

Kata Pengantar

Kajian Salat merupakan kajian yang tidak berkesudahan untuk dibahas. Meskipun pada prinsipnya ibadah salat tidak akan mengalami perkembangan, karena seyogyanya ibadah ini adalah ibadah mahdhah di mana rincian pelaksanaannya telahpun dicontohkan Nabi Saw, tidak boleh bertambah-kurang. Akan tetapi dalam tataran empiris ditemukan perkembangan dari segi bentuk pelaksanaan, tujuan, dan etiketnya. Seperti yang ditemukan oleh tim peneliti ini.

Kami mengapresiasi apa yang dilakukan oleh tim peneliti ini mudah mudahan dapat memperkaya khazanah pengetahuan dan mengundang para akademisi lain untuk terjun ke tengah masyarakat menelaah dan memperhatikan pelaksanaan keagamaan maupun pemahaman mereka.

Medan, Desember 2016

Dr. Syafruddin Syam, M. Ag

Wakil Dekan I Fak. Syari'ah dan Hukum
UIN Sumatera Utara

DAFTAR ISI

Kata Pengantar Peneliti, 2

Kata Pengantar, 3

Daftar Isi, 4

Bab I. Pendahuluan, 6

A. Latar Belakang, 6

B. Rumusan Masalah, 9

C. Tujuan Penelitian, 10

D. Manfaat Penelitian, 10

E. Kajian Pustaka, 10

F. Kerangka Teori, 11

G. Metodologi Penelitian, 13

H. Penyajian Laporan, 16

Bab II Gambaran Umum Desa Teluk Panji, 18

A. Letak Geografis, Kondisi Demografis, Keadaan
Ekonomi, dan Pendidikan, 18

B. Agama dan Adat Istiadat, 23

Bab III Salat Hadiah dan Dasar Hukumnya, 27

A. Pengertian Salat Hadiah, 27

B. Dasar Hukum Salat Hadiah, 37

Bab IV Hasil Penelitian, 40

A. Praktik Salat Hadiah Di Desa Teluk Panji, 40

B. Argumentasi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan
Salat Hadiah, 43

C. Pandangan Tokoh Agama Islam Labuhanbatu
Selatan Terhadap Pelaksanaan Salat Hadiah, 45

D. Salat Hadiah: Menelaah Apa Yang Terjadi di
Labuhanbatu Selatan Desa Teluk Panji, 53

Bab V Penutup, 61

A. Kesimpulan, 61

B. Saran, 62

Daftar Pustaka, 64

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Balakang

Salat merupakan perintah Allah SWT dan salah satu kewajiban yang dibebankan bagi setiap insan muslim yang sudah baligh dan berakal sehat. Salat menurut bahasa berarti doa dan rahmat. Menurut istilah Salat ialah ibadah yang dimulai dari perkataan dan perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbir bagi Allah ta'ala dan disudahi dengan salam.¹

Ibadah Salat itu begitu penting sehingga dalam keadaan bagaimanapun, baik waktu mukim, musafir, waktu damai maupun perang, kewajiban Salat tetap dituntut untuk dilaksanakan. Firman Allah Swt. dalam surah Al-Baqarah ayat 238-239:

حَفِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ۚ ۲۳۸ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرَجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَأَدْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ

Artinya : Peliharalah semua Salatmu dan Salat wustha, berdirilah untuk Allah (dalam Salatmu) dengan khusu'. Jika kamu dalam keadaan takut, maka Salatlilah sambil berjalan atau berkendara kemudian, apabila kamu telah aman, maka sebutlah Allah (Salatmu) sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadamu yang belum kamu ketahui.²

Selain Salat wajib, Allah juga mensyariatkan Salat sunnah seperti yang dilaksanakan oleh Rasulullah Saw. Salat sunnah disebut juga Salat *taḥawawu'* atau Salat *nawâfil*.

1

² Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, h. 49

Ditinjau dari segi frekwensi pengerjaannya oleh Nabi Saw, Salat sunnah dibagi menjadi dua macam, yakni Salat sunnah *mu'akkadah* (yakni: sangat ditekankan karena sangat intens dilakukan beliau) dan Salat sunnah *ghair mu'akkadah* (pernah dilaksanakan nabi tapi tidak intens), yang termasuk Salat sunnah *mu'akkad* antar lain: Salat sunnat *rawatib* yaitu Salat sunnah yang dikerjakan Nabi Saw. mengiringi Salat *farḍlu*, Salat sunnah ini hampir tidak pernah ditinggalkan Nabi saw, selain itu Nabi juga selalu mengerjakan Salat *Dhuḥa*, Salat *layl* (Salat malam) dan lain sebagainya.³ Salat salat tersebut merupakan Salat yang memiliki landasan kuat dari segi dalil, sehingga tidak adalagi keraguan dalam menjalankannya.

Di Kabupaten Labuhanbatu Selatan ditemukan sekelompok masyarakat khususnya di Desa Teluk Panji mengerjakan Salat sunnat yang mereka namakan salat Hadiah, di mana dalam literatur literatur utama tentang ibadah salat, salat yang mereka kerjakan, tidak memiliki dalil.

Salat hadiah yang mereka kerjakan adalah Salat sunat dua rakaat yang dilaksanakan ketika adanya suatu kematian, dilaksanakan secara sendiri-sendiri dan waktu pelaksanaannya yaitu setelah Salat maghrib pada saat malam pertama setelah mayit dikebumikan. Salat ini dimaksudkan untuk dapat membantu atau menyenangkan si mayit yang berada di dalam kubur. Agaknya penamaan Salat Hadiah dikarenakan, Salat tersebut dilaksanakan dan dihadiahkan pahalanya

³ Syakir Jamaluddi, *kuliah fiqh ibadah* (Yogyakarta: SURIYA Sarana Grafika, 2011), h. 144.

secara khusus untuk si mayit, sehingga lazimnya masyarakat menyebutnya dengan Salat Hadiah .⁴

Kebiasaan masyarakat Desa Teluk Panji ini secara umum juga dikerjakan oleh masyarakat lainnya mulai dari Asahan, Tanjung Balai, Labuhan Batu Utara, sampai ke Tapanuli. Akan tetapi pada beberapa kawasan kebiasaan ini mulai memudar.

Selain itu hal menarik untuk dikaji lebih jauh adalah sebelum salat Hadiah tersebut dilaksanakan, anggota keluarga si mayit memberikan sejumlah uang. Besaran uang tidak ditentukan, disesuaikan menurut kesanggupan keluarga si mayit. Kemudian keluarga si mayit meminta tolong agar orang tersebut melaksanakan Salat hadiah. Pemberian sejumlah uang ini merupakan keharusan bagi keluarga si mayit. Praktek Salat hadiah masyarakat DesaTeluk Panji ini, menjadi kebiasaan yang lazim mereka laksanakan dan hingga hari ini tetap lestari dalam kehidupan mereka.

Berdasarkan keterangan para pelaku, tradisi salat Hadiah bersumber dari salah seorang ulama terdahulu yakni syekh Imam Ja'far yang tinggal di Kota Pinang. Beliau adalah ulama masyhur di zamannya dan menurut keterangan masyarakat di sana dialah salah seorang yang mula melaksanakan dan mengajarkan Salat hadiah tersebut.

Seperti telah disebutkan, bahwa suatu ibadah harus memiliki dalil dan mengikuti tuntunan, sebagaimana kaidah fiqh menyatakan:

⁴ Wawancara dengan masyarakat Desa Teluk Panji bernama R. Halomoan pada jam 19:15 Wib Tanggal 14 Maret 2016 di Dusun Sisalak Danau

الأصل في العبادة التوقيف والإتباع⁵

Artinya: "Hukum asal dalam ibadah adalah *tawaqquf* dan mengikuti tuntunan syariah"

Selain itu ada pula yang menggunakan kaidah:

الأصل في العبادة البطلان حتى يقوم الدليل على الأمر

Artinya: "Hukum asal dalam ibadah adalah batal sampai ada dalil yang memerintahkannya"

Sepanjang penelusuran peneliti kepada sejumlah literatur besar mengenai salat, tidak ditemukan adanya penamaan salat Hadiah begitupun dalil-dalil yang mengokohkannya. Untuk itu perlulah ditelaah dan diteliti bagaimana tradisi salat Hadiah ini dilaksanakan, mengapa tradisi ini tetap lestari, dan bagaimana sesungguhnya praktik salat Hadiah ini dalam pandangan Hukum Islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasar paparan di atas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah praktik pelaksanaan Salat Hadiah di Labuhanbatu Selatan dilaksanakan?
2. Mengapa Pelaksanaan Salat Hadiah ini tetap lestari?
3. Bagaimanakah pandangan Hukum Islam terhadap pelaksanaan Salat Hadiah tersebut?

⁵ A. Djazuli, *Kaidah-kaidah fikih: kaidah-kaidah hukum islam dalam menyelesaikan masalah-masalah yang praktis*, (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2011), h. 14-15.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik pelaksanaan Salat Hadiah di Labuhanbatu Selatan.
2. Untuk mengetahui penyebab lestarinya Salat Hadiah tersebut.
3. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap pelaksanaan Salat Hadiah tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Mengungkap tradisi sebagian masyarakat Indonesia yang berkembang khususnya di bidang praktik keagamaan.
2. Berguna bagi pembaca dalam menambah informasi tentang keragaman Salat.

E. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelusuran terhadap sejumlah literatur, belum ada penelitian atau buku-buku yang secara khusus dan terperinci membahas tentang pelaksanaan salat Hadiah terlebih secara spesifik menelaah salat Hadiah yang terjadi Kab. Labuhanbatu Selatan Sumatera Utara yang memiliki keunikan tersendiri.

F. Kerangka Teori

Salat merupakan salah satu kewajiban yang dilaksanakan oleh umat Islam, kewajiban Salat didasarkan kepada ayat Al-qur'an, sunnah dan ijma' ulama. Ayat yang berkenaan dengan kewajiban Salat tersebut sungguh sangat banyak ditemukan di dalam Al-qur'an. di antaranya adalah surah al-Ankabut ayat 45:

أَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ٤٥

Artinya: Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al Kitab (Alqur'an) dan dirikanlah Salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah (salat) adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain). Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.⁶

Salat merupakan kewajiban bagi tiap-tiap individu. Salat adalah amalan yang pertama kali dihisab atau diperhitungkan di hari kiamat. Salat merupakan ibadah badaniah atau individu yang tidak dapat diwakilkan kepada orang lain. Namun hal ini berbanding terbalik dengan yang dipercayai oleh masyarakat Desa Teluk Panji bahwa Salat itu dapat dihadiahkan pahalanya kepada si mayit. Sehingga dapat kita maknai bahwa hal yang demikian seakan-akan bahwa seseorang itu dapat mewakili Salatnya kepada orang lain.

Padahal apabila seseorang meninggal dunia. maka yang wajib dilaksanakan oleh orang yang masih hidup

⁶ Departemen Agama RI, *op, cit*, h. 440.

adalah memandikannya, mengkafani, mensalatkannya (Salat jenazah), serta terakhir mengkebumikannya atau memakamkannya.⁷ Tidak pernah ditemukan di dalam kitab fikih yang membahas secara rinci tentang Salat hadiah. Selain itu Mazhab Syafi'i berpendapat, yang masyhur bahwa mayit tidak bisa mengambil manfaat dari pahala yang dilakukan oleh orang lain, seperti salat untuknya baik *qhada'* atau lainnya dan bacaan Al-qur'an.⁸

Selain itu dalam di dalam Alqur'an Surah al-Najm Ayat 38-39;

أَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ

Artinya: Bahwasanya seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya”.

Manusia harus berusaha, atau tidak akan mendapatkan apa-apa.⁹

Namun ada juga pendapat mengatakan apabila Salat itu Salat sunat *mutlaqah* dan pahalanya dihadiahkan kepada mayit, maka hukumnya tidak mengapa (boleh) dan menurut suatu pendapat pahala tersebut dapat sampai dan bermanfaat kepada mayit. Apabila Salat tersebut diniatkan Salat hadiah kepada mayit maka Salat tersebut tidak sah dan

⁷ Ibnu Rasyid, *Bidayatul mujtahid analisis fiqih para mujtahid jilid I*, (Jakarta: Pustaka Imani, 2007), h. 547.

⁸ Wahbah Az-zuhaili, *Fiqih islam wadillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2010), h. 610.

⁹ Zinal arifin zakaria, *Tafsir Inspirasi*, (Medan: Duta Azhar, 2012), h. 654.

hukumnya haram, karena mengerjakan suatu ibadah yang tidak ada dasarnya adalah *fasid*.

Jika memutlakkan Salat lalu berdoa sesudahnya dengan sesuatu yang mengandung semisal *isti'adzah* (mohon perlindungan) atau *istikharah* mutlak, maka salat tersebut boleh saja. Adapun hadist tentang Salat hadiah sebagaimana tersebut dalam kitab *al-maihi* maka tidak diketahui kesahihannya.¹⁰

Sekiranya amal seseorang boleh dipindahkan pada seseorang yang sudah meninggal tentu boleh kita berjual beli ibadah selagi kita masih hidup, tentulah orang yang kaya tidak perlu salat, *saum* dan lainnya, hanya cukup dengan mengupahkan orang lain mengerjakan ibadah-ibadah itu untuknya.¹¹

G. Metodologi Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan empiris atau sosiologis (*empirical or sociological approach*), sehingga dengan menggunakan pendekatan

¹⁰ Nahdltul Ulama, *ahkamul fuqaha solusi problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas dan Konbas Nahdatul Ulama 1992-2010 M.* (Surabaya: Khalista, 2011), h. 104.

¹¹ A. Hassan dkk, *soal jawab masalah agama cet II* (Bandung: cv Diponegoro, 2006), h. 1178

penelitian tersebut dapat mengetahui keakuratan hasil penelitian ini.¹²

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*) yang akan penulis lakukan tepatnya di Desa Teluk Panji Kec. Kampung Rakyat Kab. Labuhanbatu Selatan Sumatera Utara.

3. Sumber Data

Adapun yang menjadi sumber data penelitian ini adalah masyarakat Desa Teluk Panji Kec. Kampung Rakyat Kab. Labuhanbatu Selatan yang pernah melaksanakan kegiatan Salat Hadiah. Oleh karena banyaknya pelaku salat ini maka diambil sampel secara random, yakni masyarakat Desa Teluk Panji yang dianggap oleh penulis, berkompeten memberikan keterangan terhadap pertanyaan seperlunya yang dilakukan oleh penulis. Hal ini dapat diketahui melalui informasi yang didapat dari pengetua agama setempat.

Untuk mendapatkan data tentang respon masyarakat di daerah ini tentang Salat Hadiah, data juga didapat dari anggota Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kec. Kampung Rakyat, dan MUI Kab. Labuhanbatu Selatan.

¹² Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN Sumatera Utara, *Metode Penelitian Hukum Islam dan Pedoman Penulisan Skripsi* (Medan: UIN Sumatera Utara, 2015), h. 35.

4. Instrumen Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah hal yang cukup urgen dalam suatu penelitian, sebab merupakan salah satu langkah untuk memperoleh data dan fakta yang ada dilokasi penelitian, dengan data dan fakta yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian maka tindakan manipulasi data akan dapat dihindari. Secara teori diketahui ada empat macam alat pengumpulan data yaitu : studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, wawancara dan kuesioner.¹³ Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan ada 3 macam yaitu : Interview atau Wawancara, Observasi atau Pengamatan, dan Studi dokumen atau bahan Pustaka

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Interview atau Wawancara

Yaitu mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden dalam hal ini bertanya kepada lapisan ulama dan masyarakat di Desa Teluk Panji yang dianggap oleh penulis berkompeten memberikan keterangan terhadap pertanyaan seperlunya yang dilakukan oleh penulis, Ulama yang bernaung di Lemabaga MUI kecamatan Kampung Rakyat, dan Ulama yang bernaung di Lembaga MUI Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta : UI Press, 1986), h. 201-246.

b. Observasi

Yaitu pengamatan langsung terhadap objek penelitian untuk memperoleh gambaran umum tentang pelaksanaan Salat hadiah di Desa Teluk Panji Kec. Kampung Rakyat Kab. Labuhanbatu Selatan.

c. Studi Dokumen atau Bahan Pustaka.

Yaitu menganalisis dokumen-dokumen yang diperoleh atau catatan-catatan yang berkaitan dengan masalah penelitian ini. Dokumen tersebut dianalisis dan dijadikan bahan penulisan.

H. Penyajian Laporan Penelitian

Hasil laporan penelitian ini disajikan dalam lima bab sebagai berikut:

Bab I :Pendahuluan

Bab ini meliputi latar belakang, Rumusan Masalah, Batasan Istilah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, kajian pustaka dan kerangka teori, Metode Penelitian, Penyajian Laporan Penelitian.

Bab II: Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Bab ini meliputi, geografis, demografi masyarakat, keadaan sosial ekonomi, pendidikan, agama, dan adat istiadat Desa Teluk Panji.

Bab III: Salat Hadiah dan Dasar Hukumnya

Bab ini menguraikan Pengertian Salat Hadiah, Dasar Hukumnya.

Bab IV: Salat Hadiah: Menelaah Apa Yang Terjadi di Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Bab ini membahas tentang, Praktek Pelaksanaan Salat Hadiah di Desa Teluk Panji, Argumentasi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Salat Hadiah, Pandangan Tokoh Agama Masyarakat Labuhan Batu Selatan.

Bab V : Penutup

Bab ini membahas tentang kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

GAMBARAN UMUM DESA TELUK PANJI

A. Letak Geografis, Kondisi Demografis, Keadaan Ekonomi, dan Pendidikan

1. Letak Geografis

Desa Teluk Panji merupakan salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Kampung Rakyat. Daerah ini dikepalai seorang kepala desa yang pusat pemerintahannya berkedudukan di desa Teluk Panji. Letak Desa Teluk Panji ini berbatasan dengan:

Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Desa Tanjung Mulia. Sebelah Selatan berbatasan dengan Perkebunan Teluk Panji. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tanjung Medan. Sebelah Timur berbatasan dengan Riau.

Orbitasi (jarak dari pusat pemerintahan Desa/Kelurahan):

Jarak dari pusat pemerintahan : 46 Km

Jarak dari pusat kota administrasi : 46 Km

Jarak pusat ibu kota/Pemko : 40 Km

Jarak dari pusat ibu kota propinsi : 342 Km¹⁴

Luas daerah desa Teluk Panji lebih Kurang 16000 Ha yang terdiri dari 11 dusun di mana antara dusun yang satu dengan dusun lainnya tidak berapa berjauhan. Sarana transportasi yang digunakan adalah mobil, sepeda motor, sampan (perahu kayu), bot, sepeda, dan lain sebagainya.

¹⁴ Demografi Desa Teluk Panji, Tahun 2014.

2. Kondisi Demografis

Keadaan demografis desa Teluk Panji Kecamatan Kampung Rakyat yang meliputi tingkat hidup dan kehidupan sosial ekonomi, sosial budaya, dan lain sebagainya. Jumlah penduduk yang ada di Desa Teluk Panji lebih kurang 5188 jiwa yang mendiami 11 dusun, dilihat dari keadaan jumlah penduduk dapatlah dirincikan menurut kelompok umur yang diperoleh dapat kita lihat dari data tabel berikut:

Tabel 1. Jumlah Penduduk Desa Teluk Panji Menurut Kelompok Umur¹⁵

No	Kelompok	Jumlah
1	00-05 tahun	405 Jiwa
2	05-10 tahun	336 Jiwa
3	10-15 tahun	366 Jiwa
4	15-20 tahun	378 Jiwa
5	20-25 tahun	416 Jiwa
6	25-30 tahun	268 Jiwa
7	30-tahun ke atas	3019 jiwa
	Total	5188 jiwa

Sumber: data di Balai Desa Teluk Panji Tahun 2014

Selanjutnya rincian jumlah penduduk desa Teluk Panji menurut jenis kelamin, dapat kita lihat pada tabel berikut :

¹⁵ *Ibid.*

Tabel 2. Jumlah Penduduk Desa Teluk Panji Menurut Jenis Kelamin¹⁶

No	Kelompok	Jumlah
1	Laki-laki	2543 Orang
2	Perempuan	2645 Orang
	Total	5188 Orang

Sumber: data di Balai Desa Teluk Panji Tahun 2014

3. Keadaan Sosial Ekonomi

Masyarakat bekerja sbagai petani, buruh tani, karyawan perusahaan swasta, pegawai Negeri Sipil, bidan swasta/perawat, peternak, guru swasta, nelayan, pengusaha kecil dan menengah, belum bekerja.

Dalam hal ini lebih jelasnya dapat kita lihat dari data yang ada di balai desa Teluk Panji sebagai berikut:

Tabel 3. Jumlah Tenaga Kerja Yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan di Desa Teluk Panji¹⁷

No	Jenis Kelamin	Jumlah
----	---------------	--------

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*

1	Petani	167
2	Buruh Tani	740
3	Karyawan perusahaan swasta	1565
4	Pegawai negeri sipil	8
5	Bidan swasta/Perawat	0
6	Peternak	31
7	Guru swasta	8
8	Nelayan	48
9	Pengusaha kecil dan menengah	28
10	Belum Bekerja.	2.593
	Total	5.188 Orang

Sumber: data di Balai Desa Teluk Panji Tahun 2014

Berdasarkan data tabel di atas dapat diketahui bahwa lapangan pekerjaan penduduk Desa Teluk Panji pada umumnya adalah sebagai karyawan perusahaan swasta dan buruh tani.

4. Pendidikan

Tabel 4. Sarana Pendidikan di Desa Teluk Panji¹⁸

No	Saran Pendidikan	Jumlah
1	TK	2 Unit
2	SD	2 Unit
3	SLTP	- Unit
4	SLTA	- Unit

¹⁸ Demografi Desa Teluk Panji, Tahun 2014

5	MTS	- Unit
6	KURSUS	- Unit
7	PONDOK PESANTERN	- Unit
	Total	4 Unit

Sumber: data di Balai Desa Teluk Panji Tahun 2014

Selanjutnya akan dijelaskan data-data tentang tingkat pendidikan di Desa Teluk Panji Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan dari jumlah siswa, di lihat dari Kalasifikasi pendidikannya.

Tabel 5. Tingkat Penduduk di Desa Teluk Panji¹⁹

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Yang tidak Pernah Sekolah	865
2	Yang Sedang Sekolah	573
3	Yang Belum Masuk Tk	401
4	TK	51
5	Yang tidak Tamat SD	533
6	SD	910
7	SMP/SLTP	160
8	Tidak Tamat SLTP	548
9	SMA/SLTA	335
10	Tidak Tamat SLTA	662
11	Akademisi/D1.-D.3	51
12	Sarjana/ S1	99

¹⁹ *Ibid.*

	Total	5188 Jiwa
--	--------------	------------------

Sumber: Data di Balai Desa Teluk Panji

Jika kita lihat dari tabel di atas (tabel 4 dan Tabel 5) yang mana tabel 4 menunjukkan bahwasanya sarana pendidikan sangat minim sekali yang ada hanya SD saja, lalu pada tabel 5 penulis juga melihat bahwa tingkat pendidikan yang paling dominan di Desa Teluk Panji adalah SMA/SLTA dan SD. Hal ini tentunya dapat penulis pahami bahwa penduduk masyarakat Teluk Panji masih banyak yang kurang memahami hukum Islam. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa di antara mereka ada yang memahami hukum Islam.

B. Agama dan Adat Istiadat

1. Agama

Masyarakat Desa Teluk Panji adalah masyarakat yang mayoritas penduduknya penganut Agama Islam bahkan menurut keterangan Kepala Desa: "hampir tidak dijumpai warga yang menganut agama lain kecuali warga para pekerja di kebun, mereka itupun hanyalah sebagai pendatang yang bekerja dan tinggal di barak-barak perkebunan yang mereka tempati sementara selama mereka bekerja di perusahaan tersebut."²⁰

²⁰ Irham siregar, Kepala Desa, Wawancara Pribadi, Desa Teluk Panji, Kamis 28 Juli 2016

Dalam melaksanakan kegiatan agamanya masyarakat Desa Teluk Panji telah membangun sarana tempat beribadah, baik berupa Masjid yang berada di 11 dusun serta beberapa mushalla, dan jelas selain bangunan sarana ibadah umat islam tidak didapat sarana ibadah lain seperti Gereja dan Pura. Untuk lebih jelasnya akan digambarkan dalam bentuk tabel di bawah ini:

Tabel 6. Sarana Tempat Ibadah di Desa Teluk Panji²¹

No	Nama Bangunan	Jumlah
1	Majid	11 Unit
2	Mushalla	4 Unit
3	Gareja	-
4	Pura	-
	Total	15 Unit

Sumber: Data di Balai Desa Teluk Panji Tahun 2014

Masyarakat Desa Teluk Panji Kec. Kampung Rakyat juga membuat atau membentuk beberapa perkumpulan baik itu perkumpulan bapak-bapak ibu-ibu maupun remaja Masjid yang bergerak dalam bidang keagamaan yang berupa pengajian, perwiritan dan serikat kemalangan (STM) untuk mengetahui lebih jelas penulis akan memaparkannya di dalam sebuah tabel berikut ini:

²¹ Demografi Desa Teluk Panji, Tahun 2014.

Tabel 7. Jenis-Jenis Perkumpulan Keagamaan di Desa Teluk Panji²²

NO	Nama Perkumpulan	Kelompok	Anggota
1	Perwiritan Ibu-Ibu	11	440 Orang
2	Perwiritan Bapak-Bapak	13	585 Orang
3	Perwiritan Remaja	8	200 Orang
4	STM Ibu-Ibu	11	440 Orang
5	STM Bapak- Bapak	11	585 Orang
	Total	54	2.250 Jiwa

Sumber: data di Balai Desa Teluk Panji

2. Adat Istiadat

Di Desa Teluk Panji terdapat beberapa adat istiadat yang cukup dominan sesuai dengan suku yang diam di daerah ini yaitu:

- a. Batak Mandailing
- b. Jawa
- c. Malayu

Diantara tiga suku di Desa Teluk Panji Kec. Kampung Rakyat Kab. Labuhanbatu Selatan yang paling dominan adalah suku Batak Mandailing, di bandingkan Jawa dan Melayu, itu karena kebanyakan masyarakat Desa Teluk Panji bersuku Batak Mandailing, suku Mandailing juga banyak di pengaruhi oleh ajaran Islam. Dengan demikian adat stiadat yng dominan adalah adat istiadat Mandailing. Contoh adat

²² Demografi Desa Teluk Panji, Tahun 2014.

yang sudah dipengaruhi agama Islam adalah adat dalam pesta pernikahan dan acara kematian.

Demikian secara ringkas gambaran umum yang penulis kemukakan baik yang berkaitan dengan letak geografis maupun demografis daerah, mata pencaharian, pendidikan, maupun agama, dan adat istiadat yang ada di Desa Teluk Panji Kecamatan Kampung Rakyat.

BAB III

SALAT HADIAH DAN DASAR HUKUMNYA

A. Pengertian Salat Hadiah

Kata Salat menurut bahasa berarti do'a.²³ kata Salat berasal dari bahasa Arab yang berarti berdo'a dan mendirikan.²⁴ Hasbi Ash Shiddieqy dalam bukunya juga mengatakan bahwa perkataan Salat dalam pengertian bahasa Arab ialah do'a, memohon kebajikan dan pujian.²⁵ Pendapat ini didasarkan pada firman Allah SWT yaitu:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui (Q.S. Attaubah: 103)²⁶

Adapun arti Salat menurut terminologi Islam adalah seperangkat perkataan dan perbuatan yang dilakukan dengan beberapa syarat tertentu, dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, disertai dengan niat. Sedangkan

²³ Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedia Islam Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1992), hal. 562.

²⁴ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Hadikarya Agung, 1973), hal. 220.

²⁵ Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Salat*, cet 1, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), hal. 39.

²⁶ Depertemen Agama RI, *op, cit*, h. 273.

menurut istilah syara', Salat ialah suatu ibadah yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, serta dilengkapi dengan beberapa perbuatan dan ucapan.²⁷ Kemudian hal ihwal yang berhubungan dengan Salat itu disesuaikan dengan ketentuan yang diajarkan ataupun dicontohkan oleh Rasulullah Saw. Sebagaimana yang ditegaskan oleh beliau dalam sabdanya:

صلوا كما رايتموني اصلي²⁸

Artinya: Salatlah kalian sebagaimana kamu melihatku Salat.

Menurut Nahd bin Abdurrahman bin Sulaiman Arrumi ada beberapa pemahaman Salat,²⁹ diantaranya:

1. Do'a, sebagaimana firman Allah SWT:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendo'alah untuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. (Q.S. Attaubah: 103)

²⁷ Shalih bin Ghanim As-Sadlan, *Bimbingan Lengkap...*, hal. 18.

²⁸ Imam Ali bin Umar Al-Daruquthny, *Sunan Daruquthny Juz I*, (Beirut: Darul Fikr, 1994), hal. 220.

²⁹ Nahd bin Abdurrahman bin Sulaiman Arrumi, *Pemahaman Salat Dalam Alqur'an*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1994), hal. 3-5.

2. Rahmat

أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ
 30 ١٥٧

Artinya: Mereka Itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka dan mereka Itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. (Q.S. Al-baqarah: 157)

Sedangkan arti Salat yang melingkupi bentuk, hakikat, dan jiwa Salat itu sendiri adalah berhadap jiwa kepada Allah SWT yang mendatangkan rasa takut, yang menumbuhkan rasa kebebasan dan kekuasaan-Nya dengan khusyuk dan ikhlas di dalam beberapa ucapan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan disudahi dengan salam.³¹

Sedangkan menurut istilah fikih, hadiah didefinisikan sebagai berikut:

Zakaria al-Ansari

(الْهُدْيَةُ وَهِيَ) تَمْلِيكُ (مَا يُحْمَلُ) أَي يَبْعَثُ (غَالِبًا) بِلَا عَوْضٍ إِلَى
 الْمُهْدَى إِلَيْهِ (إِكْرَامًا)

Hibah adalah penyerahan hak milik harta benda tanpa ganti rugi yang umumnya dikirimkan kepada penerima untuk memuliakannya

Sayyid Sabiq

هُدْيَةٌ كَالْهَبَّةِ حُكْمًا وَمَعْنَى

Hadiah itu seperti hibah dalam segi hukum dan maknanya.

Dalam pengertian ini, Sayyid Sabiq tidak membedakan antara hadiah dengan hibah dalam segi hukum

³⁰ *Ibid*, hal. 26.

³¹ Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Salat...*, hal. 41.

dan segi makna. Hibah dan hadiah adalah dua istilah dengan satu hukum dan satu makna. Sehingga ketentuan yang berlaku bagi hibah berlaku juga bagi hadiah.

Muhammad Qal'ahji

الْهِدِيَّةُ هِيَ إِعْطَاءُ شَيْءٍ بِغَيْرِ عَوَظٍ صِلَةٍ وَتَقَرُّبًا وَإِكْرَامًا

Hadiah adalah pemberian sesuatu tanpa imbalan untuk menyambung tali silaturahmi, mendekatkan hubungan, dan memuliakan.

Dalam pengertian ini, Muhammad Qal'ahji menegaskan bahwa dalam hadiah tidak murni memberikan tanpa imbalan, namun ada tujuan tertentu yakni adakalanya untuk menyambung tali silaturahmi, mendekatkan hubungan, dan memuliakan. Kalau dipahami, ada titik temu antara ketiga definisi di atas, yakni hadiah adalah pemberian tanpa imbalan, sama seperti hibah. Sayyid Sabiq menganggap hibah dan hadiah adalah sama persis, sedangkan Zakariyya Al-Ansari dan Muhammad Qal'aji membedakannya. Hibah murni pemberian tanpa imbalan, sedangkan hadiah bertujuan untuk memuliakan. Mayoritas fuqaha cenderung membedakan antara hibah dan hadiah.³²

Sebelum mengurai lebih lanjut tentang Salat Hadiah, secara umum Salat mesti memenuhi sejumlah syarat dan rukun, yaitu:

1. Syarat.

- a. Suci dari hadas besar dan kecil
- b. Suci badan, pakaian dan tempat dari najis
- c. Menutup aurat

Aurat ditutup dengan suatu alat yang menghalangi terlihatnya warna kulit, batas aurat yang wajib di tutup bagi laki-laki adalah antara pusat dan lutut, sedangkan wanita seluruh tubuh kecuali muka dan dua telapak tangan.

- d. Mengetahui masuknya waktu Salat

Mengetahui masuknya waktu Salat cukup dengan kuat sangkaan, oleh sebab itu bagi orang yang yakin atau kuat sangkaan itu dapat diperoleh pemberitahuan dari orang yang dipercaya seperti azan dari muazzin atau ijtihad yang mendatangkan keyakinan.

- e. Menghadap Kiblat

Apabila orang yang akan melaksanakan Salat, wajib menghadapi kiblat (ka'bah di masjidil haram). Firman Allah swt dalam surat al-Baqarah ayat 144

...قَوْلٍ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ
قُولُوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ..

Artinya: Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Dan dimana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya.³³

Dalam menghadapa kiblat ka'bah ini, bagi orang yang melihat ka'bah wajib menghadapnya. Bagi orang yang tidak melihatnya, wajib menghadap ke arahnya.³⁴

³³ *Ibid*, h. 27

2. Rukun Salat

Salat mempunyai rukun-rukun yang harus dilakukan sesuai dengan aturan dan ketentuannya, sehingga apabila tertinggal salah satu darinya, maka hakikat Salat tersebut tidak mungkin tercapai dan Salat itu pun dianggap tidak sah menurut syara`.

- 1) Niat.
- 2) Takbiratul Ihram.
- 3) Berdiri Pada Saat Mengerjakan Salat Fardhu.
- 4) Membaca al-Fatihah.

Ada beberapa hadits shahih yang menyatakan kewajiban membaca surat al-Fatihah pada setiap rakaat, baik pada saat mengerjakan Salat fardhu maupun Salat sunnah. Diantaranya:

عن عبادة بن الصامت يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ()

Artinya: Dari Ubadah bin Shamit RA, Nabi SAW bersabda, “Tidak sah Salat seseorang yang tidak membaca surah Fatihatul-Kitab”. (H.R. Muslim No 394).

- 5) Ruku`.
- 6) Sujud dua kali setiap raka'at
- 7) Duduk antara dua sujud
- 8) Membaca tasyahud akhir
- 9) Duduk pada tasyahud akhir

³⁴ Dr. Hafsah, MA. *Fikih ibadah, muamalat, munakahat, mawaris, jinayah, siyasyah* (Bandung: Cipta Pustaka Media Printis, 2011) h, 43-45.

- 10) Shalawat kepada Nabi SAW setelah tasyahud akhir.
- 11) Duduk diwaktu membaca shalawat.
- 12) Memberi salam
- 13) Tertib.³⁵

Secara umum Salat dapat di kategorikan dua yakni Salat fardhu dan Salat sunnah.

Salat Fardhu adalah Salat dengan status hukum fardhu, yakni wajib dilaksanakan. Salat fardhu sendiri menurut hukumnya terdiri atas dua golongan yakni :

1. Fardhu 'Ain, yakni yang diwajibkan kepada individu. Termasuk dalam Salat ini adalah Salat lima waktu dan Salat Jumat untuk pria.
2. Fardhu Kifayah, yakni yang diwajibkan atas seluruh muslim namun akan gugur dan menjadi sunnat bila telah dilaksanakan oleh sebagian muslim yang lain. Yang termasuk dalam kategori ini adalah Salat jenazah.

Salat lima waktu adalah Salat fardhu (salat wajib) yang dilaksanakan lima kali sehari. Hukum salat ini adalah Fardhu 'Ain, yakni wajib dilaksanakan oleh setiap Muslim atau muslimah yang telah menginjak usia dewasa (pubertas), kecuali berhalangan karena sebab tertentu.

Salat lima waktu merupakan salah satu dari lima Rukun Islam. Allah menurunkan perintah Salat ketika peristiwa Isra' Mi'raj. Kelima Salat lima waktu tersebut adalah:

³⁵ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Tuban: PT. Sinar Baru Algensido 2007), Hal. 53

- a. Subuh, terdiri dari 2 raka'at. Waktu Shubuh diawali dari terbitnya fajar, yakni cahaya putih yang melintang di ufuk timur. Waktu shubuh berakhir ketika terbitnya Matahari.
- b. Zuhur, terdiri dari 4 raka'at. Waktu Zhuhur diawali jika Matahari telah tergelincir (condong) ke arah barat hingga bayangan seseorang menyamai panjangnya, dan berakhir ketika masuk waktu Ashar.
- c. Asar, terdiri dari 4 raka'at. Waktu Ashar adalah selama matahari belum menguning. Waktu Ashar berakhir dengan terbenamnya Matahari.
- d. Magrib, terdiri dari 3 raka'at. Waktu Maghrib adalah selama mega merah belum menghilang yang diawali dengan terbenamnya Matahari, dan berakhir dengan masuknya waktu Isya.
- e. Isya, terdiri dari 4 raka'at. Waktu Isya adalah hingga separuh malam yang tengah yang diawali dengan hilangnya cahaya merah (syafaq) di langit barat, dan berakhir hingga terbitnya fajar keesokan harinya.

Khusus pada hari Jumat, Muslim laki-laki wajib melaksanakan Salat Jumat di masjid secara berjamaah (bersama-sama) sebagai pengganti Salat Zhuhur. Salat Jumat tidak wajib dilakukan oleh perempuan, atau bagi mereka yang sedang dalam perjalanan (musafir).³⁶

³⁶. Mohammad Rifa'i, 2004. *Risalah tuntutan Salat lengkap*. (Semarang: PT. Karya Toha Putra 2002), h, 27.

Kategori berikutnya adalah Salat sunnah

Salat sunnah disebut juga salat *an-nawâfil* atau *at-tatawwu'*. Yang dimaksud dengan *an-nawâfil* ialah semua perbuatan yang tidak termasuk dalam fardhu. Disebut *an-nawâfil* karena amalan-amalan tersebut menjadi tambahan atas amalan-amalan Salat fardhu.

Menurut Mazhab Hanafi, Salat *an-nawâfil* terbagi atas 2 macam, yaitu:

1. Salat *masnûnah* ialah Salat-Salat sunnah yang selalu dikerjakan Rasulullah, jarang ditinggalkan, sehingga disebut juga dengan Salat *mu'akkad* (dipentingkan)
2. Salat *mandûdah* adalah Salat-Salat sunnah yang kadang dikerjakan oleh Rasulullah, kadang-kadang juga tidak dikerjakan, sehingga disebut dengan Salat *ghairu mu'akkad* (kurang dipentingkan).

Salat sunnah menurut hukumnya terdiri atas dua golongan yakni:

1. Muakad, adalah salat sunnah yang dianjurkan dengan penekanan yang kuat (hampir mendekati wajib), seperti salat dua hari raya, salat sunnah witir dan salat sunnah thawaf.
2. Ghairu Muakad, adalah salat sunnah yang dianjurkan tanpa penekanan yang kuat, seperti salat sunnah Rawatib dan salat sunnah yang sifatnya insidentil (tergantung waktu dan keadaan, seperti Salat khusus yang hanya dikerjakan ketika terjadi gerhana).

Salat Sunnah dapat dilakukan secara sendiri (munfarid) dan dapat dilakukan secara berjaman. Salat sunnah yang dilakukan secara sendiri-sendiri (munfarid) diantaranya:

1. Salat Wudhu
2. Salat Tahiyatul Masjid
3. Salat Taubat
4. Salat Dhuha
5. Salat Tahajjud
6. Salat Rawatib
7. Salat Istikhoroh
8. Salat Muthlaq
9. Salat Safar

Sedangkan yang dapat dilakukan secara berjamaah antara lain:

1. Salat Tarowih
2. Salat Dua Hari Raya
3. Salat Gerhana
4. Salat Istisqo'
5. Salat Witr³⁷

Salat Hadiah adalah salat yang memiliki rukun dan syarat sebagaimana salat pada umumnya yang telah dijelaskan di atas, dikategorikan sebagai salat sunnat dan dilakukan secara sendiri sendiri (*munfarid*). Sebagaimana akan diuraikan lebih jauh pada ulasan berikutnya.

³⁷. *Ibid*, 27.

B. Dasar Hukum Salat Hadiah

Berdasarkan penelusurn peneliti terhadap rujukan utama di bidang fiqh khususnya ibadah salat, seperti *Al-Umm*, *Madzhibil Arba'ah*, dan *Al-Muwatta'*, tidak ditemukan pembahasan tentang Salat Hadiah. Perihal Salat Hadiah peneliti dapatkan dari sebuah kitab yang ditulis oleh Syekh Nawawi al-Bantani yang berjudul *Nihayah Al-Zain* beliau mengemukakan bahwa ada riwayat dari Rasulullah Saw yang sebagai berikut:

روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يأتي على الميت أشد من الليلة الأولى, فارحموا بالصدقة من يموت. فمن لم يجد فليصل ركعتين يقرأ فيهما: أي في كل ركعة منهما فاتحة الكتاب مرة, وآية الكرسي مرة, وألهاكم التكاثر مرة, وقل هو الله أحد عشر مرات, ويقول بعد السلام: اللهم إني صليت هذه الصلاة وتعلم ما أريد, اللهم ابعث ثوابها إلى قبر فلان بن فلان فيبعث الله من ساعته إلى قبره ألف ملك مع كل ملك نور وهدية يؤنسونه إلى يوم ينفخ في الصور

Diriwayatkan dari Rasulullah, Ia bersabda, “Tiada beban siksa yang lebih keras dari malam pertama kematiannya. Karenanya, kasihanilah mayit itu dengan bersedekah. Siapa yang tidak mampu bersedekah, maka hendaklah sembahyang dua raka‘at. di setiap raka‘at, ia membaca surat al-Fatihah 1 kali, ayat Kursi 1 kali, surat al-Takatsur 1 kali, dan surat al-Ikhlash 11 kali. Setelah salam, ia berdoa, *‘Allahumma inni shallaitu hadzihis Salata wa ta‘lamu ma urid. Allahumma ‘ab’ats tsawabaha ila qabri fulan ibni fulan* (sebut nama mayit yang kita maksud),’Tuhanku, aku telah lakukan sembahyang ini. Kau pun mengerti maksudku. Tuhanku, sampaikanlah pahala sembahyangku ini ke kubur (sebut nama mayit yang dimaksud), niscaya Allah sejak saat

itu mengirim 1000 Malaikat. Tiap Malaikat membawakan cahaya dan hadiah yang akan menghibur mayit sampai hari kiamat tiba.³⁸

Teks hadis di atas inilah yang menjadi dasar Salat Hadiah, terlebih hadis ini dikemukakan di dalam kitab karangan syekh Nawawi al-Bantani yang merupakan seorang Ulama Indonesia terkenal yang sangat produktif menulis kitab yang meliputi bidang-bidang fiqih, tauhid, tasawuf, tafsir, dan hadits. Jumlah karyanya mencapai tidak kurang dari 115 kitab. Namun ketika hadis ini di telusuri di dalam kitab-kitab hadist seperti shahih Imam Bukhari, Imam Muslim, Sunan Ibnu Majah, Sunan Abu Daud, tidak juga di temukan, oleh karena itu pemahaman yang dibangun oleh Syekh Nawawi al-Bantani mengenai kesunnahan Salat hadiah ini menimbulkan keraguan

Salat hadiah Kedengarannya aneh, kok ada "Salat hadiah". Yang ada, ya Salat lima waktu, atau Salat-Salat sunnah seperti Dhuhah, Tasbeeh, Witir, Hajat, Tahajjud, dan Istikharah. Istilah "Salat hadiah" ini dicari di kitab manapun tidak akan ditemui. Jadi, jika orang berniat : *Ushally sunnatan hadiyatan*, ini jelas tidak mengenai sasaran dan tidak diperkenankan. Sebab yang dimaksud adalah Salat yang pahalanya dihadiahkan kepada si mayit yang telah meninggal. Niatnya adalah melakukan Salat sunnah muthlak, ada kebiasaan di sebuah kampung tertentu, bila acara pemakaman telah usai, di samping ada pengumuman Tahليل untuk setiap malamnya, ada juga pengumuman khusus bagi

³⁸ Syekh Nawawi al-Bantani, *Nihayah al-Zain* (Bandung: Almaarif, 1422 H/ 2002M) h. 107.

keluarga, yakni rembukan keluarga untuk bersama-sama mengerjakan Salat sunnah muthlak yang pahalanya dihadiahkan kepada si mayit yang telah meninggal. Jumlah rakaatnya tidak dibatasi. Yang mampu 2 rakaat silakan 2 rakaat dan yang mampu 4 rakaat silakan 4. Hal ini berdasar kepada:

ولا تصح الصلوات بتلك النيات التي استحسناها الصوفية من غير أن يرد لها أصل في السنة . نعم ان اطلق الصلاة ثم دعا بعدها بما يتضمن نحو استعاذة او استخارة مطلقة لم يكن بذلك بأس. اما حديث صلاة الهدية الذي ذكر في الميهي فلا يعرف صحة رواية

Artinya: Tidak sah Salat dengan niat seperti yang dianggap baik kalangan sufi tanpa dasar hadits sama sekali. Jika melakukan Salat muthlak dan berdoa sesudahnya dengan sesuatu yang mengandung semisal isti'adzah atau istikharah maka Salat tersebut sah-sah saja. Mengenai hadits tentang Salat hadiah seperti termaktub di dalam kitab al Mauhibah, hal itu tidak diketahui kesahihan perawinya. (lihat Tuhfat al-Muhtaj, Juz II, Bab Salat Isyraq)³⁹

³⁹ H. Munawir Abdul Fattah, *Tradisi Orang-Orang Nu*, (Jogjakarta: Pustaka Pesantren 2006) h. 175-176

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Praktik Pelaksanaan Salat Hadiah di Desa Teluk Panji.

Untuk mengetahui bagaimana peraktek Salat hadiah yang berlangsung di Desa Teluk Panji, maka di sini peneliti memaparkan hasil wawancara dengan tiga orang yang pernah menjadi pelaksana praktek Salat hadiah di Desa Teluk Panji penulis juga melakukan obsrvasi langsung. Tiga orang ini merupakan bagian dari populasi terpilih (sampel) dengan kriteria sebagaimana disebutkan pada matodologi penelitian di awal, mereka adalah:

1. Bapak Rahmat Halomoan Hasibuan (Imam Masjid di dusun Sisalak Danau)
2. Bapak Syafarudin (Penjaga Masjid/ Nazir di dusun Setia Makmur)
3. Bapak salimin (Bilal/ Muadzim di dusun Tiga Jadi)

Ketiga orang ini adalah orang yang berpengaruh di dusun mereka masing-masing. Setelah ada permintaan dari keluarga si mayit untuk melaksanakan Salat hadiah, selalu saja imam inilah yang dipercayai oleh anggota keluarga si mayit untuk mencari sejumlah orang yang menurut imam ini bisa atau pandai untuk melaksanakan Salat hadiah.

Karena pelaksanaan Salat hadiah ini tidak terdapat perbedaan dalam pelaksanaannya, maka untuk mengetahui secara utuh bagaimana pelaksanaan Salat Hadiah yang dilakukan orang rang yang dipesan tadi, cukuplah kiranya imam yang tiga ini menjadi sumber untuk mengetahui secara

jelas bagaimana praktik Salat hadiah yang berlangsung di Desa Teluk Panji. Selain itu pula peneliti juga melihat secara langsung bagaimana mereka melaksanakan Salat hadiah mulai dari awal hingga akhir. Berdasarkan pengamatan dan wawancara peneliti kepada sumber tersebut maka digambarkan pelaksanaan Salat hadiah yang berlangsung di Desa Teluk panji sebagai berikut:

Pertama: sebelum pemberangkatan jenazah dilaksanakan maka diwaktu itulah para anggota keluarga si mayit meminta imam untuk menunjuk siapa-siapa orang yang akan melaksanakan Salat hadiah, dan sebelum meminta tolong kepada imam para anggota keluarga tersebut terlebih dahulu menyiapkan beberapa amplop berisi uang yang akan diserahkan kepada pelaksana Salat Hadiah. Nominalnya berbeda dari satu kejadian ke kejadian lainnya. Di dalam amplop tersebut tertulis nama si mayit yang akan dikirim kepadanya pahala Salat Hadiah tersebut. Nama si mayit yang tertulis dalam amplo itu lengkap dengan nama ayahnya.

Kedua: setelah imam tadi selesai menentukan siapa-siapa yang akan melaksanakan Salat Hadiah, maka orang yang telah ditunjuk oleh imam tadi akan melaksanakan Salat hadiah selepas maghrib, dua rakaat dan itu dilaksanakan secara sendiri-sendiri.

Ketiga: adapun lafaz niat yang digunakan mereka yaitu sebagai berikut:

أُصَلِّي سُنَّةَ هَدِيَّةٍ إِلَى (فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ) رَكَعَتَيْنِ لِلَّهِ تَعَالَى

“*usholli sunnatan hadiatan ila (fulan bin fulan) rok 'ataini lillaahi ta 'aala*” dan selanjutnya sama seperti Salat sunnah lainnya namun ada ketentuan surah yang harus dibaca dalam setiap rakaat yaitu pada rakaat pertama membaca membaca surah al-fatihah selanjutnya dibacakan ayat kursy kemudian dilanjutkan membaca surah at-takastur dan terakhir membaca surah al-Ikhlâs 11 kali dan begitu pula dengan rakaat yang kedua hingga salam.

Keempat: Setelah salam maka pelaksana Salat Hadiah membaca *tahmid*, *tasbih*, dan *takbir* serta sejumlah ayat yang tatkala berdo'a nanti seluruh pahala dari bacaan bacaan tersebut disampaikan kepada almarhum/al marhumah⁴⁰.

Pihak yang meminta untuk seseorang melaksanakan salat Hadiah ini, tidak akan menanyakan atau mengingatkan apakah salat tersebut sudah dilaksanakan atau tidak. Sebab mereka sepenuhnya percaya dikarenakan pelaksana salat Hadiah tersebut adalah orang-orang yang dianggap memiliki amanah. Adapun pelaksanaannya tidak diharuskan memberi semacam laporan bahwa salat telah dilaksanakan.

⁴⁰ Bapak Syahbudi, Warga Desa Teluk Panji Wawancara Rabu 3, Agustus 2016 Jam 09 : 30 Wib.

B. Argumentasi Masyarakat Terhadap Praktek Pelaksanaan Salat Hadiah

1. Pelaksana Salat.

Setelah dilakukan wawancara kepada pelaku Salat Hadiah ini, didapati sejumlah keterangan mengenai alasan kenapa salat hadiah ini dilaksanakan, sebagai berikut:

- a. Dalam persepsi mereka, salat hadiah sama dengan ibadah Salat sunnah lainnya.
- b. Bahwa sumber pelaksanaan Salat Hadiah mengikut satu ulama terdahulu yakni syekh Imam Jakfar yang tinggal di Kota Pinang beliau adalah ulama mahsyur di jamannya kala itu dan menurut keterangan masyarakat dialah salah satu orang yang telah melaksanakan serta yang mengajarkan Salat hadiah.
- c. Namun sebagian mereka menyadari Salat hadiah yang mereka laksanakan tersebut tidak terdapat dalam kitab-kitab fikih mu'tabar. Akan tetapi praktik ini mereka laksanakan karena mengikut apa yang telah dilaksanakan pendahulu pendahulu mereka.

2. Pemesan Salat Hadiah

Untuk mencari alasan masyarakat yang meminta dilakukan Salat Hadiah bagi keluarganya, maka penulis mengambil sampel dari totalitas masyarakat Desa Teluk Panji yakni orang-orang yang pernah melaksanakan Salat hadiah tersebut kepada

keluarga mereka yang telah meninggal dunia. Sampel sebanyak lima orang.

Pertanyaan yang diajukan seputar “apakah bapak pernah meminta dilaksanakan Salat hadiah untuk keluarga bapak yang telah meninggal dunia? mengapa bapak meminta dilaksanakan Salat hadiah tersebut?

1. Bapak Budi Siagian Umur 34 tahun warga dusun Sisalak Danau: “pernah, bahkan kami sendiri juga melaksanakan Salat tersebut disamping kami meminta tolong dengan masyarakat lain untuk melaksanakan Salat hadiah tersebut kepada ayah kami, hal itu kami lakukan karena adanya permintaan almarhum semasa ia masih sakit sebelum meninggal dunia”.
2. Bapak Jamal Hasibun Umur 32 Tahun warga dusun batang siponggol: “kamu bertanya kenapa kami melaksanakan Salat tersebut tentunya kami selaku anak, melaksanakan Salat tersebut merupakan bentuk kasih sayang kami kepada almarhum ibu kami karena melalui inilah kami dapat menunjukkan kepedulian kami kepada beliau untuk terakhir kalinya”.
3. Ibu Ani Siregar, Umur 56 Tahun “suami saya adalah orang yang sangat suka bermasyarakat dia adalah salah seorang yang dulunya semasa hidupnya orang yang melaksanakan Salat hadiah maka dari itu tidak pantas rasanya jikalau ia meninggal tidak dilaksanakan Salat tersebut kepadanya”.
4. Bapak Gomuk Nasution Umur 27 tahun “ Salat itu kami lakukan untuk nenek kami hal itu kami lakukan, karena ingin menolong beliau di alam kubur

5. Bapak Mutaqin Umur 41 Tahun” Salat hadiah ini pernah kami laksanakan untuk istriku bagaimana mungkin tidak kami laksanakan Salat inikan sudah membudaya atau sudah menjadi kebiasaan jadi jikalau tidak dilaksanakan tidak enak sama masyarakat lain nanti dikira orang pula kami ini menyimpang”.

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Salat Hadiah mereka pesan untuk dilaksanakan:

- a. Karena adanya wasiat si mayit
- b. Karena bentuk kasih sayang seorang anak kepada orang tua
- c. Karena balas budi atas kebaikan si mayit
- d. Karena ingin menolong si mayit
- e. Karena telah menjadi kebiasaan dan jika tidak melaksanakannya takut dianggap menyimpang.

C. Pandangan Tokoh Agama Islam Labuhanbatu Selatan Terhadap Pelaksanaan Salat Hadiah

Tokoh Agama Islam yang dimaksud di dalam penelitian ini adalah mereka yang memiliki kapasitas keilmuan dan wibawa keagamaan. Secara konkrit mereka adalah sejumlah orang yang bernaung di bawah lembaga MUI Kabupaten Labuhanbatu Selatan, baik tingkat kecamatan maupun kabupaten.

Wawancara dilakukan pada Kamis 14 Juli 2016 terhadap Ketua MUI dan Komisi Fatwa MUI Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Kepada mereka diminta pandangannya tentang Pelaksanaan Salat Hadiah yang

berlangsung di tengah-tengah masyarakat di Desa Teluk Panji Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Ketua MUI Labuhanbatu Selatan yakni Ustadz H. Maratamin Harahap beliau mengatakan:

“Menurut pandangan saya Salat hadiah adalah Salat seorang yang masih hidup kepada orang yang telah mati, dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat dikalangan para ulama pendapat yang kuat (pendapat yang muktamad) adalah pendapat jumbuh ulama, yang mengatakan Salat Hadiah tidak memiliki sandaran yang kuat, juga tidak terdapat nas yang membolehkannya., apabila ada orang yang berkata bahwa ada dalilnya maka sandarannya ialah pendapat yang lemah, namun kita tidak boleh bertengkar atau berselisih paham tentang Salat ini, apabila kita hendak mengamalkan pendapat yang lemah ya silahkan, apabila kita hendak mengamalkan yang lebih baik maka amalkanlah seperti yang dipesankan oleh syekh Ibnu Hajar Al-Haitami ra. ia berkata sebaik-baiknya kita laksanakanlah yang tidak diperselisihkan para alim ulama yang muktabar yaitu kita bersedekah memberi sumbangan kepada si mayit dengan memberi sedekah atas nama si mayit. Adapun mengenai Salat hadiah tersebut maka pendapat yang paling banyak ialah menolak tentang Salat hadiah, dan adapula yang sangat mengingkari amalan Salat tersebut, masalah orang hendak mengamalkannya kita tidak boleh mengusiknya karena ada beberapa ulama yang mengatakan keharusannya, jadi pendapat yang terbaik ialah pendapat yang muktamad Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali mereka

berpendapat tidak ada Salat hadiah, hendaklah kita bersedekah beristighfar dan berwakaf untuk orang mati, itu yang terbaik. di samping itu dalam perakteknya adanya pemberian uang dari keluarga si mayit hal tersebut tentu memberatkan secara ekonomi bagi keluarga si mayit bagaimana kalau keluarga si mayit tersebut dari kalangan orang yang kurang mampu apa yang akan terjadi?⁴¹

Menurut Ustaz Maratamin, yang terbaik dalam menyikapi kepergian anggota kerabat adalah seperti yang disabdakan Rasulullah Saw:

و عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال: لما جاء نعي جعفر حين قتل قال النبي اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم أمر يشغلهم. أخرجه الخمسة, إلا النسائي⁴²

Artinya: Dari Abdullah bin Ja'far ra. Dia berkata: tatkala berita kematian Ja'far datang sewaktu ia terbunuh, Rasulullah Saw. bersabda: buatlah makanan untuk keluarga Ja'far, sebab telah datang sesuatu yang menyusahkan hati mereka. (HR. Imam yang lima kecuali Imam Nasa'i)

Ustaz Maratamin melanjutkan: “berdasarkan hadis ini tentu kita dapat mengambil pelajaran bahwa Rasulullah itu mengajarkan kepada kita untuk membantu saudara kita yang tertimpa musibah bukan malah kita yang diberi uang lalu

⁴¹Al-Ustadz H. Maratamin Harahap. Ketua MUI Labuhanbatu Selatan, Wawancara dilakukan di. Kota Pinang, Kamis 14 Juli 2016 10:15 WIB

⁴² Al-Ibnu Hajar Al-Asqolani Penerjemah H. M. Ali, *Terjemahan Bulughul Maram* (Surabay: Mutiara Ilmu 2011), h, 253.

baru kita laksanakan Salat hadiah” sementara tidak ada sandarannya, namun apa yang hendak kita perbuat hal tersebut sudah menteradisi di masyarakat, maka dari itu apabila kita hendak membantu si mayit maka hendaklah ikuti pendapat para ulama yang mu'tabar berdasarkan al-Quran dan Hadits yakni dengan bersedekah atas nama si mayit inilah pendapat yang paling baik dan tidak diperselisihkan, dan pesan saya untuk kaum muslim dalam melaksanakan sebuah ibadah maka hendaklah merujuk kepada tuntunan dari sunnah nabi dan pendapat para jumbuh ulama yang tidak diperselisihkan.⁴³

Sementara Ustazd Muslim Siregar S.pdi berpendapat ia menuturkan bahwa Salat hadiah itu boleh boleh saja di kerjakan karena tidak ada satupun firman atau hadis yang melarang sehingga kita boleh saja melaksanakan Salat hadiah. Disamping itu dengan kegiatan Salat hadiah tersebut kita dapat berdoa dan membantu si mayit sesuai dengan hadis Nabi Saw:

وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

“Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya”. HR Muslim: 2699, at-Turmudziy: 1930, 1425, 2945, Abu Dawud: 4946, Ibnu Majah: 225 dan Ahmad: II/ 252, 296, 500, 514. Berkata asy-Syaikh al-Albaniy ia mengatakan hadist tersebut adalah hadist Shahih

Salat ini dapat kita rujuk sandarannya di dalam kitab Abdul Rahman bin Ahmad bin Abdullah bin Aliy Kafiy,

⁴³ Al-Ustadz H. Maratamin Harahap. Ketua MUI Labuhanbatu Selatan, Wawancara Pribadi. Kota Pinang, Kamis 14 Juli 2016 10: 15 Wib

dalam karyanya Risalah al-Kubro dasar hukum yang beliau gunakan:

روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يأتي على الميت أشد من الليلة الأولى, فارحموا بالصدقة من يموت. فمن لم يجد فليصل ركعتين يقرأ فيهما (فاتحة الكتاب) مرة (وآية الكرسي) مرة, (ألهاكم التكاثر) مرة, (وقل هو الله أحد) عشر مرات, ويقول بعد السلام: اللهم إني صليت هذه الصلاة وتعلم ما أريد, اللهم ابعث ثوابها إلى قبر (فلان بن فلان) فبيعت الله من ساعته إلى قبره ألف ملك مع كل ملك نور وهدية يؤنسونه إلبان ينفخ في الصور⁴⁴

Artinya: Diriwayatkan dari Rasulullah, Ia bersabda, “Tiada beban siksa yang lebih keras dari malam pertama kematiannya. Karenanya, kasihanilah mayit itu dengan bersedekah. Siapa yang tidak mampu bersedekah, maka hendaklah sembahyang dua raka‘at. Di setiap raka‘at, ia membaca surat al-Fatihah 1 kali, ayat Kursi 1 kali, surat at-Takatsur 1 kali, dan surat al-Ikhlash 11 kali. Setelah salam, ia berdoa, ‘*Allahumma inni shallaitu hadzihis Salata wa ta‘lamu ma urid. Allahumma ‘ab’ats tsawabaha ila qabri fulan ibni fulan* (sebut nama mayit yang kita maksud),’ Tuhanku, aku telah lakukan sembahyang ini. Kau pun mengerti maksudku. Tuhanku, sampaikanlah pahala sembahyangku ini ke kubur (sebut nama mayit yang di maksud), niscaya Allah sejak saat itu mengirim 1000 Malaika, tiap malaikat membawakan cahaya dan hadiah yang akan menghibur mayit sampai hari kiamat tiba.”

⁴⁴ Abdul Rahman ibn Ahmad ibn Abdullah ibn Aliy Kafiy, *Risalah al-Kubro* (Darul Khawa: 1422 H) h. 277.

Dalam hadis kedua ini Abdul Rahman bin Ahmad bin Abdullah bin Aliy Kafiy, memberikan beberapa komentar terhadap keutamaan orang yang mengerjakan Salat hadiah ini, beliau mengatakan :

أن فاعل ذلك له ثواب جسيم, منه أنه لا يخرج من الدنيا حتى يرى مكانه في الجنة.⁴⁵

Artinya: “Siapa saja yang melakukan sedekah atau sembahyang itu, akan mendapat pahala yang besar, diantaranya, ia takkan meninggalkan dunia sampai melihat tempatnya di surga kelak.”

“Kita kan mau menolong saudara kita, apakah orang yang mati itu bukan saudara kita lagi? Diakan bukan mati tapi pindah alam yang mati itukan anak adamnya bukan ruhnyanya, jikalau dia mati maka tidak adalah gunanya kita berdoa *allahumma autsil sawa ba maqara' na min suratil fatihah*. Demikian tutur Ustaz Muslim.

Adapun tentang pemberian uang oleh ahli bait (keluarga si mayit) kepada orang yang melaksanakan Salat hadiah itu maka Ustaz Muslim berpandangan bahwa itu adalah atsar tidak masalah kecuali ada permintaan dari si pelaksana itu baru menyalahi jikalau pemberian ikhlas dari keluarga si mayit itukan tidak masalah iakan hanya

⁴⁵ *Ibid.*

menyedekahkan kembali dari sedekah para pentakziah jadi intinya itu tidak menyalahi.⁴⁶

Pandangan tokoh berikutnya adalah Drs. H. Hatimbunan MA. Beliau merupakan Anggota MUI bidang Fatwa. Beliau mengatakan bahwa Salat hadiah ini ialah Salat yang dilaksanakan ketika adanya suatu kematian dengan maksud untuk dapat membahagiakan si mayit, namun Salat hadiah ini tidak memiliki dalil yang begitu kuat atau sandarannya sangatlah lemah walaupun ada hadis yang berbunyi:

روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يأتي على الميت أشد من الليلة الأولى, فارحموا بالصدقة من يموت. فمن لم يجد فليصل ركعتين يقرأ فيهما: أي في كل ركعة منهما فاتحة الكتاب مرة, وآية الكرسي مرة, وألهاكم التكاثر مرة, وقل هو الله أحد عشر مرات, ويقول بعد السلام: اللهم إني صليت هذه الصلاة وتعلم ما أريد, اللهم ابعث ثوابها إلى قبر فلان بن فلان فبيعت الله من ساعته إلى قبره ألف ملك مع كل ملك نور وهدية يؤنسونه إلى يوم ينفخ في الصور⁴⁷

Artinya: Diriwayatkan dari Rasulullah, Ia bersabda, “Tiada beban siksa yang lebih keras dari malam pertama kematiannya. Karenanya, kasihanilah mayit itu dengan bersedekah. Siapa yang tidak mampu bersedekah, maka hendaklah sembahyang dua raka‘at. di setiap raka‘at, ia membaca surat al-Fatihah 1 kali, ayat Kursi 1 kali, surat al-Takatsur 1 kali, dan surat al-Ikhlash 11 kali. Setelah salam, ia

⁴⁶ Ustazd Muslim Siregar S.pdi Salah seorang Seketaris MUI Labuhanbatu Selatan, Wawancara di Kediaman Beliau Kota Pinang, 16:35 Wib 15 Juli 2016.

⁴⁷ Syekh Nawawi al-Bantani, *Nihayah al-Zain of, cit*, h. 107.

berdoa, *'Allahumma inni shallaitu hadzihis Salata wa ta'lamu ma urid. Allahumma 'ab'ats tsawabaha ila qabri fulan ibni fulan* (sebut nama mayit yang kita maksud), 'Tuhanku, aku telah lakukan sembahyang ini. Kau pun mengerti maksudku. Tuhanku, sampaikanlah pahala sembahyangku ini ke kubur (sebut nama mayit yang dimaksud), niscaya Allah sejak saat itu mengirim 1000 Malaikat. Tiap Malaikat membawakan cahaya dan hadiah yang akan menghibur mayit sampai hari kiamat tiba”.

“Berdasarkan matan hadis ini seakan-akan adanya anjuran untuk melaksanakan Salat dua rakaat kepada mayit namun yang disayangkan adalah dalam sebuah ibadah tentunya harus ada dasar dalil yang sangat kuat namun di dalam hadis ini tidak diketahui siapa perawinya dan tidak adanya sanad yang bersambung sehingga menimbulkan keraguan kepada saya khususnya, hadis ini sangat lemah tidak bisa di jadikan hujjah untuk dalil ibadah mengingat dalam sebuah ibadah harus adanya dalil yang memerintahkannya baru kita laksanakan sehingga kita tidak tergolong kepada orang yang mengada-adakan suatu yang telah ditetapkan, nah Salat yang dimaksud dalam hadis ini adalah Salat dua rakaat tidak menunjukkan dengan sebutan Salat hadiah sebagaimana yang dimaksud dari pada masyarakat Teluk Panji bisa saja Salat sunnah lainnya atau Salat sunnah mutlak misalnya menurut pendapat saya itu lebih aman dari pada adanya lafaz niat *ushsalli sunnatan hadiatal ila ruhi* maka jika di tinjau ini tidak pernah ada riwayatnya dari nabi maupun para sahabat, namun jikalau

Salat sunnah mutlak misalnya masih banyak lagi ulama yang menyepakatinya bisa dihadiahkan pahalanya kepada mayit, oleh karena itu untuk para saudaraku kaum muslim yang ingin membantu para saudaranya maka cukuplah dengan mendoakannya semisal istihkfar, berinfak atas nama si mayit Allah itu maha pengampun apalagi doa itu berasal dari anaknya yang soleh itu lebih dapat membantu si mayit.⁴⁸

Demikianlah pandangan Tokoh Agama Islam Labuhanbatu Selatan dalam menanggapi masalah Salat hadiah tersebut baik dari segi dasar maupun praktek Salat hadiah. Terlihat ada perbedaan pandangan diantara mereka sehingga apa yang terjadi di tengah masyarakat diduga adalah imbas dari perbedaan pandangan tersebut.

D. Salat Hadiah: Menelaah Apa Yang Terjadi Di Labuhanbatu Selatan Desa Teluk Panji.

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat kualitatif diskriptif analitik. Artinya penelitian ini memaparkan hasil temuan yang diperoleh dari data data wawancara, pengamatan dan keterlibatan peneliti terhadap objek yang diteliti. Penelitian ini juga dapat dikatakan bersifat fenomenologis artinya mengamati gejala sosial yang terjadi.

Titik tumpu permasalahan penelitian adalah mengapa Salat Hadiah tetap lestari. Untuk melengkapi titik tumpu permasalahan, maka ditambah permasalahan lain yakni mengapa masyarakat melaksanakan, dan apa tanggapan

⁴⁸ Drs. H. Hatimbunan MA. Komisi Fatwa MUI Wawancara di Kantor MUI Labuhanbatu Selatan, Jam 10 : 17 Wib Tanggal 19 Juli 2016

tokoh agamanya sebagai pihak yang mampu mengontrol kegiatan keagamaan di wilayahnya.

Namun penelitian ini tidaklah hanya menumpukan hasil kepada mengapa Salat Hadiah di Labuhanbatu Selatan tetap lestari, sebab sebagai sebuah penelitian yang dilakukan oleh para akademisi berlatar belakang agama yang ansich normatif, maka Kami juga akan menalaah fenomena itu dari sudut pandang norma. Karenanya dalam telaahan ini peneliti akan coba mendudukan apakah kegiatan keagamaan, berupa Salat Hadiah yang terjadi di Labuhanbatu Selatan itu secara norma sudah sesuai atau tidak dengan kaedah keagamaan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Praktek Salat Hadiah yang terjadi di Desa Teluk Panji adalah merupakan sebuah kebiasaan yang turun-temurun di masyarakt tersebut hal ini dikarenakan masih berlangsungnya pelaksanaan Salat Hadiah di desa tersebut, namun masyarakat tersebut masih banyak yang tidak mengetahui landasan atau dasar Salat Hadiah yang mereka laksanakan. ketidak tahuan masyarakat tersebut tentang ada tidaknya dalil ibadah yang mereka laksanakan, dikarenakan kebanyakan masyarakat Desa Teluk Panji bukanlah dari kalangan orang yang berlatar belakang pendidikan agama, sebagaimana tergambar dari data tentang pendidikan warga masyarakat⁴⁹. Mereka hanya terikut oleh kebiasaan para pendahulu mereka namun mereka tidak pernah mengkaji tentang dasar-dasar hukum ibadah yang mereka laksanakan dan Salat hadiah ini hanya di amalkan oleh sebahagian para ulama hal ini dapat dirasakan ketika kita menelusuri tentang

⁴⁹Lihat keterangan ini pada Bab II penelitian ini pada halaman

kitab-kitab fiqih yang mengupas tentang Salat hadiah sangatlah sulit kita temukan, kitab-kitab yang membicarakan tentang Salat hadiah hanya dapat kita peroleh dari ulama-ulama yang mengamalkan Salat hadiah tersebut.

Melalui praktik Salat Hadiah tersebut, masyarakat secara umum merasakan kedekatan dengan orang yang telah lebih dahulu meninggal. Dengan cara tersebut mereka merasa dapat menolong, memberikan bantuan ruhaniah, dan “menjalin” silaturahmi antara yang masih hidup dengan yang sudah meninggal.

Oleh karena tidak ada informasi yang menggugat kebiasaan Salat Hadiah itu, maka muncullah anggapan bahwa Salat Hadiah adalah salat sunnah yang amat baik dilakukan. Siapa siapa yang melakukan Salat Hadiah adalah orang yang tahu berterimakasih, sebaliknya siapa siapa yang tidak melakukannya adalah orang yang tidak tahu berterimakasih, tidak pandai membalas jasa dan tidak mau bersilaturahmi. Itulah sebabnya ada ditemukan masyarakat, yang meskipun dalam himpitan ekonomi, mereka memaksakan diri mencari orang orang yang dapat melaksanakan Salat Hadiah bagi almarhum/ah keluarganya.

Akan halnya tokoh tokoh agama, mereka belum mensosialisasikan pandangan tentang bagaimana sesungguhnya validitas dalil kesah-an Salat Hadiah tersebut. Hal ini semakin mengukuhkan eksistensi Salat Hadiah di tengah tengah kehidupan keagamaan masyarakat.

Sosialisasi oleh tokoh agama tidak dilaksanakan disebabkan diantara mereka masih ada perdebatan tentang kesahan salat hadiah itu sendiri. Diantara mereka ada yang

mengamalkan dan ada yang tidak mengamalkan Salat Hadiah tersebut.

Berdasarkan wawancara terhadap ulama-ulama yang mengamalkannya, penulis menemukan beberapa rujukan yang dipergunakan antara lain kitab karangan Syekh Nawawi al-Bantani, yang berjudul *Nihayah al-Zain*, beliau menulis dasar Salat hadiah sebagai berikut:

روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يأتي على الميت أشد من الليلة الأولى, فارحموا بالصدقة من يموت. فمن لم يجد فليصل ركعتين يقرأ فيهما: أي في كل ركعة منهما فاتحة الكتاب مرة, وآية الكرسي مرة, وأهاكم التكاثر مرة, وقل هو الله أحد عشر مرات, ويقول بعد السلام: اللهم إني صليت هذه الصلاة وتعلم ما أريد, اللهم ابعث ثوابها إلى قبر فلان بن فلان فبيعت الله من ساعته إلى قبره ألف ملك مع كل ملك نور وهدية يؤنسونه إلى يوم ينفخ في الصور.⁵⁰

Artinya: Diriwayatkan dari Rasulullah, Ia bersabda, “Tiada beban siksa yang lebih keras dari malam pertama kematiannya. Karenanya, kasihanilah mayit itu dengan bersedekah. Siapa yang tidak mampu bersedekah, maka hendaklah sembahyang dua raka‘at. Di setiap raka‘at, ia membaca surat al-Fatihah 1 kali, ayat Kursi 1 kali, surat al-Takatsur 1 kali, dan surat al-Ikhlash 11 kali. Setelah salam, ia berdoa, ‘Allahumma inni shallaitu hadzihis Salata wa ta‘lamu ma urid. Allahumma ‘ab’ats tsawabaha ila qabri fulan ibni fulan (sebut nama mayit yang kita maksud),’ Tuhanku, aku telah lakukan sembahyang ini. Kau pun mengerti maksudku. Tuhanku, sampaikanlah pahala sembahyangku ini ke kubur (sebut nama mayit yang dimaksud), niscaya Allah sejak saat

⁵⁰ *Syekh Nawawi al-Bantani, Loc. cit, h. 107.*

itu mengirim 1000 Malaikat. Tiap Malaikat membawakan cahaya dan hadiah yang akan menghibur mayit sampai hari kiamat tiba.”

Kemudian ada lagi kitab Bariqah Muhammadiyah, yang dapat pula dijadikan alasan bagi orang yang melaksanakan Salat hadiah, disebutkan bahwa:

اعلم ان الاصل في جنس هذا الباب ان للناس ان يجعل ثواب عمله لغيره من الاموات والاحياء حججاً او صلاة او صوما او صدقة او غيرها كتلاوة القرآن و سائر الاذكار فاذا فعل شيئاً من هذا وجعل ثوابه لغيرها جاز بلاشبهة ويصل اليه عند مذهب اهل السنة والجماعة⁵¹

Artinya : Ketahuilah bahwa pembahasan yang sangat penting dalam bab ini, bahwa manusia boleh menghadihkan pahala amalnya kepada orang lain, baik untuk orang yang telah meninggal maupun untuk orang yang masih hidup, yaitu berupa pahala haji, Salat, puasa, sodaqah dan lainnya seperti bacaan al-Qur'an bacaan zikir. Maka apabila seseorang mengerjakan perbuatan ini dan ia menghadihkan pahalanya kepada orang yang lain maka limpahan pahala tersebut sampai dan mengalir kepada orang tersebut, ini adalah pendapat dari mazhab ahlussunnah wal jamaah.

Sebaliknya tokoh agama yang mengatakan bahwa Salat Hadiah tidak memiliki dalil dan argumentasi yang kuat mengatakan bahwa hadis hadis atau ungkapan keagamaan lain yang berkaitan dengan mengalirnya pahala Salat Hadiah bagi si mayit, tidak memiliki landasan yang kuat.

⁵¹ Syekh Qatbul Aripin Ghawsil Wasilin, Abi Sa'id al-Khodimi, *Bariqah Muhammadiyah*. (Darul Khalifah: 1063 H, 1326 M) Juz 2, h. 99

Sebagaimana penjelasan Ustadz Maratamin yang diperkuat oleh Ustadz Dr. H. Hatimbunan. MA bahwa hadis yang digunakan sebagai sandaran Salat hadiah ini tidak diketahui setatusnya karena tidak diketahui siapa perawinya.

Kemudian mengenai pemberian uang dalam peraktek Salat Hadiah ini merupakan sebuah kebiasaan adat istiadat di Desa Teluk Panji tersebut maka apabila hal ini di tinjau dari segi hukum Islam maka dapat di katagorikan ini adalah semacam upah kepada orang yang melaksanakan Salat hadiah, hal ini dapat dilihat dalam perakteknya bahwa orang yang diberi uang itulah yang akan melaksanakan Salat hadiah sementara yang tidak, maka mereka tidak akan melaksanakan Salat tersebut, adanya seperti upah mengupah dalam sebuah ibadah maka dalam pandangan hukum islam ini tentu tidak dibenarkan sebagaimana pendapat Usatadz Maratamin.

Bahwa setiap amal apapun yang dilakukan oleh manusia dengan ikhlas baik yang wajib maupun amalan yang sunnah, apabila diniatkan untuk mayit maka amalan tersebut sampai kepada mayit untuk membantunya di alam kubur. Karena itu ibadah apapun yang dilakukan oleh manusia yang berbentuk kebaikan baik itu sodaqah, Salat, doanya orang-orang Islam dan istighfar menurut kesepakatan jumbuh ulama bisa sampai kepada orang mati. Sedangkan ibadah fisik semacam puasa, Salat, membaca al-Quran, dan zikir, kata Imam As-Suyuti juga bisa sampai. Menurut Imam Ahmad bin Hambal, sebagian pengikut madzhab Malikiyah, dan Imam Syafi'i serta Imam Malik tidak sampai, menurut Imam Syafi'i, selama amaliah itu ada dasarnya maka bisa

sampai. Abu Abdillah bin Hamdan berkata, "Barang siapa melakukan amalan sunnah seperti shodaqoh, Salat, puasa, haji, umrah, baca al-Quran, memerdekakan, dan setiap ibadah fisik yang bisa digantikan serta ibadah harta, apabila dihadiahkan pahalanya untuk orang mati maka dapat bermanfaat dan bisa sampai kepada orang mati yang dimaksud. Apabila tidak diniatkan hadiah untuk orang mati maka amalan tersebut tidak bisa sampai."⁵²

Pada Kitab Tuhfah al Muhtaj dituliskan:

ولا تصح الصلوات بتلك النيات التي استحسناها الصوفية من غير أن يرد لها اصل في السنة نعم ان اطلق الصلاة ثم دعا بعدها بما يتضمن نحو استعاذة او استخارة مطلقة لم يكن بذلك بأس. اما حديث صلاة الهدية الذي ذكر في الميهي فلا يعرف صحة روايته⁵³

Artinya: Tidak sah Salat dengan niat seperti yang dianggap baik kalangan sufi tanpa dasar hadits sama sekali. Jika melakukan Salat mutlak dan berdoa sesudahnya dengan sesuatu yang mengandung semisal isti'adzah atau istikharah maka Salat tersebut sah-sah saja. Mengenai hadits tentang Salat hadiah seperti termaktub di dalam kitab al Mauhibah, hal itu tidak diketahui kesahihan perawinya. (lihat pembahasan ini: Tuhfat al-Muhtaj, Juz II, Bab Salat Isyraq).⁵⁴

Perlu juga dikemukakan pandangan ke tiga yakni boleh melakkan *salat mutlaq* dan setelah itu menghadihkan pahalanya kepada sesiapa yang dituju. Pandangan ini tertuang dalam Keputusan Mukhtamar Nahdatul Ulama' ke-6

⁵² Ibnul Qayyim al Jauziyah, *al-Ruh*, terj. Khatir Suhardi (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar 2012) h. 176

⁵³ Munawir Abdul Fattah, ... , h.175

⁵⁴ Ibid.

di Cirebon pada Tanggal 12 Rabiul Tsani 1350 H/ 27 Agustus 1931 M. No. 108. Salat hadiah oleh keluarga mayit. menyatakan bahwa: bila Salat itu Salat sunat mutlaqah dan pahalanya di hadiahkan kepada mayit, maka hukumnya tidak mengapa (boleh). Menurut suatu pendapat bahwa pahala tersebut dapat sampai dan manfaat kepada mayit. bila salat tersebut diniatkan Salat Hadiah kepada mayit maka Salat tersebut tidak sah dan hukumnya haram, karena mengerjakan sesuat ibadah yang tidak ada dasarnya (fasidah). Keterangan dalam kitab *tuhfah al muhtaj juz II*⁵⁵.

⁵⁵ KH. A. Aziz Masyuri, *Masalah Keagamaan Jilid I Hasil Muktamar dan Munas Ulama NU*, (Jakarta: Qultum Media, 2004) h, 63.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Sebagai penutupi terhadap permasalahan Salat hadiah ini maka peneliti menyimpulkan beberapa hal antara lain:

1. Praktik pelaksanaan Salat Hadiah yang terjadi di Masyarakat Desa Teluk Panji dikarenakan adanya kematian seseorang. Selanjutnya salah seorang pihak keluarga almarhum/ah menghubungi imam mesjid dan meminta bantuan mereka untuk dilakukan Salat Hadiah yang pahalanya dikirim kepada orang yang namanya telah dituliskan dalam amplop berisi uang. Selanjutnya imam menentukan siapa siapa yang melaksanakan pesanan itu dan ketika setelah salat Maghrib barulah Salat Hadiah itu dilaksanakan.
2. Alasan masyarakat Desa Teluk Panji dalam melaksanakan Salat hadiah:
 - a. Karena adanya wasiat si mayit
 - b. Karena bentuk kasih sayang seorang anak kepada orang tua
 - c. Karena balas budi dengan si mayit
 - d. Karena ingin menolong si mayit
 - e. Karena telah menjadi kebiasaan masyarakat dan takut dianggap menyimpang.

3. Tokoh Agama Islam dalam hal ini anggota MUI Labuhanbatu Selatan berbeda pandangan terhadap pelaksanaan Salat Hadiah tersebut sebagai berikut:
 - a. Salat hadiah tidak ada penjelasan hukumnya secara jelas dan tegas di dalam Al-Quran maupun sunnah, dan tidak diketahui kejelasan perawinya.
 - b. Salat Hadiah dapat dilaksanakan sebagaimana ditemukan sejumlah keterangan dari ulama ulama terdahulu. Di samping tidak ada dalil melarang, Salat Hadiah bermaksud baik yakni membantu mereka yang telah meninggal terlebih dahulu. Sebagaimana juga sedekah yang diniatkan pahalanya untuk orang yang meninggal. Maka uang pemberian uang dari keluarga si mayit kepada orang yang melaksanakan Salat hadiah dengan syarat tidak adanya paksaan adalah sedekah dari keluarga si mayit kepada orang yang akan melaksanakan Salat hadiah.

B. Saran-Saran

Terhadap permasalahan ini penulis menyarankan:

Kepada semua lapisan masyarakat hendaklah melaksanakan sebuah ibadah berdasarkan pendapat yang sah, yang muktabar dan yang tidak diperselisihkan para ulama.

Para tokoh agama khususnya MUI Labuhanbatu Selatan untuk dapat merumuskan dan memberi kepastian hukum bagi masyarakat tentang boleh atau tidaknya Salat Hadiah atau jalan tengah lainnya agar tidak terjadi pergesekan di akar rumput. Bahwa “kebaikan hati” yang ditinggal kepada

almarhum/ah adalah sesuatu yang baik maka perlu dicari saluran amal yang memiliki landasan hukum yang kuat agar maksud baik masyarakat terlaksana.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan terjemahnya*, Surabaya: Karya Agung, 2006
- Al-khalaf, Abd Wahhab, *ilmu usul al-fiqh*, mesir: Dar al-qalam, 2009.
- Jamaluddi, Syakir, *kuliah fiqh ibadah*. yogyakarta: suriya sarana grafika, 2011.
- Djazuli, A, *Kaidah-kaidah fikih: kaidah-kaidah hukum islam dalam menyelesaikan masalah-masalah yang praktis*, Jakarta: Kencana predana Media Group, 2011.
- A. Hassan dkk, *soal jawab masalah agama cet II*. Bandung: cv diponegoro, 2006.
- Subagiyo, Joko. *metodologi penelitian dalam teori dan peraktek*. Jakarta: PT Renaka Cipta, 2008.
- Arikunto, Suharsismi, *prosedur penelitian (studi pendekatan peraktek), ED, Revisi*. Jakarta: PT Rineka Cipta, cet Ke-14, 2006.
- Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN Sumatera Utara, *Metode Penelitian*
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press, 1986
- Ulama, Nahdltul, *ahkamul fuqaha solusi problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas dan Konbas Nahdatul Ulama(1992-2010 M.)*. Surabaya: Khalista, 2011

- Demografi Desa Teluk Panji, Tahun 2014.
- Karim, Rusli. *Seluk Beluk Perubahan Sosial Surabaya: Usaha Nasional*, 1998
- Depatemen Agama RI. *Proyek Pembinaan Kerukunan Hidup Beragama* Jakarta: Antara. 1983.
- Gazalba, Sidi. *Masjid Pusat Ibadah dan Kebudayaan Islam* Jakarta: Antara, t.th.
- Abi 'Abdillah Muhammad, Al-Hafidz bin Yazid Al-Qozwibina. *Sunan Ibnu Majah*, Juz 1 Indonesia: Maktabah Dahlan, t.th.
- Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedia Islam Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1992.
- Yunus, Mahmud. *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Hadikarya Agung, 1973.
- Hasbi Ash Shiddieqy, Tengku Muhammad. *Pedoman Salat*, cet 1, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Imam Ali bin Umar Al-Daruquthny, *Sunan Daruquthny Juz I*, Beirut: Darul Fikr, 1994), hal. 220.
- Bin Abdurrahman, Nahd. bin Sulaiman Arrumi, *Pemahaman Salat Dalam Alqur'an*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1994.
- Quraish Shihab, Muhammad. *Panduan Salat Bersama Quraish Shihab*, Jakarta: Penerbit Republika, 2003.
- Mansyur, Mustafa. *Berjumpa Lewat Salat*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.

- Samir al Handhrami, Syekh Salim Ibnu. *Ilmu Fiqih (Safinatunnaja) Berikut Penjelasannya*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2007
- Sulaiman, Abu Daud. *Sunan Abu Daud, Jilid IV* Suria: Dar al-Hadis, t.th.
- Rahman, Abdul ibn Ahmad ibn Abdullah ibn Aliy Kafiy. *Risalah al-Kubro, Darul Khawa: 1422 H*
- al-Bantani, Syekh Nawawi. *Nihayah al-Zain, Lebanon: Dar- Alkotob Al-ilmiah, 1422 H/ 2002M*
- Syekh Qatbul Aripin Ghawsil Wasilin, Abi Sa'id al-Khodimi, *Bariqah Muhammadiyah*. Darul Khalifah: 1063 H, 1326 M
- Ibnul Qayyim al Jauziyah, *al- Ruh*, terj. Khatun Suhardi Jakarta: Pustaka Al-Kautsar 2012